


Panduan Pengguna Aplikasi *e-objection*

1. Prosedur akses menu *e-objection*


a. Untuk dapat mengakses aplikasi *e-objection*, Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan

login pada situs web pajak (pajak.go.id).


b. Wajib Pajak mengisikan NPWP, kata sandi dan kode keamanan untuk masuk seperti tampilan di bawah ini.



c. Sebelum mengakses aplikasi *e-objection*, Wajib Pajak terlebih dahulu mengaktifasi fitur layanan dengan cara memilih aplikasi *e-objection* pada menu yang tersedia di dalam *tab* profil.




d. Setelah dilakukan aktivasi, menu layanan *e-objection* akan tersedia dan dapat diakses oleh Wajib Pajak pada *tab* Layanan.




2. Disclaimer

- Proses dalam aplikasi *e-objection* didahului dengan penyampaian *disclaimer*.
- Wajib Pajak harus membaca dan menyetujui *disclaimer* dimaksud untuk dapat melanjutkan ke proses input Surat Keberatan.




3. Prosedur Input Surat Keberatan


- Proses input Surat Keberatan diawali dengan mengisi nomor surat ketetapan pajak (skp) yang akan diajukan keberatan.
- Skp yang dapat diajukan adalah skp selain surat ketetapan pajak PBB.




- c. Sistem akan melakukan validasi dan akan memberikan notifikasi dalam hal terdapat indikasi adanya kesalahan dalam pengisian nomor skp atau skp tidak terdapat dalam sistem, dengan contoh tampilan sebagai berikut.




- d. Sistem akan melakukan validasi dan akan memberikan notifikasi dalam hal terdapat indikasi terlewatnya jangka waktu pengajuan keberatan, dengan contoh tampilan sebagai berikut.




- e. Sistem akan melakukan validasi dan akan memberikan notifikasi dalam hal terdapat indikasi jumlah pajak yang masih harus dibayar yang disetujui pada pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum dilunasi, dengan contoh tampilan sebagai berikut.




- f. Sistem akan melakukan validasi dan akan memberikan notifikasi dalam hal terdapat indikasi atas skp yang sama diajukan permohonan Pasal 36 UU KUP, dengan contoh tampilan sebagai berikut.



- g. Sistem akan melakukan validasi dan akan memberikan notifikasi dalam hal terdapat indikasi atas skp yang sama sedang diajukan keberatan, dengan contoh tampilan sebagai berikut.



- h. Dalam hal Wajib Pajak tidak mendapatkan notifikasi, sistem akan melanjutkan proses dan menyajikan informasi data skp yang diajukan keberatan dan identitas Wajib Pajak.



- l. Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk mengisi pada kolom yang tersedia, Wajib Pajak mengisi alasan keberatan dengan maksimal 4.000 karakter.

Pengajuan Keberatan atas SKP 00001/205/15/016/19

Data Pengajuan

Halaman ke 3 dari 4

Jumlah Pajak terutang menurut SKP *
IDR 8.000.000

Jumlah Pajak terutang menurut Wajib Pajak *
IDR 3.000.000

Nomor Surat Keberatan Wajib Pajak
S-123/22/2020

Tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak
03/08/2020

Disisi dengan nomor surat pengajuan keberatan sesuai administrasi Surat Wajib Pajak

Format Alasan Keberatan * (Pilih salah satu)
 Teks File

Alasan Pengajuan Keberatan *
Ini penjelasan alasan pengajuan keberatan

< Sebelumnya Selanjutnya >

- m. Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk mengunggah dokumen alasan keberatan, Wajib Pajak dapat mengunggah dokumen alasan keberatan berbentuk *portable document format* (pdf) dalam satu *file* dokumen alasan keberatan dengan ukuran maksimal 5MB.

Pengajuan Keberatan atas SKP 00001/205/15/016/19

Data Pengajuan

Halaman ke 3 dari 4

Jumlah Pajak terutang menurut SKP *
IDR 8.000.000

Jumlah Pajak terutang menurut Wajib Pajak *
IDR 3.000.000

Nomor Surat Keberatan Wajib Pajak
S-123/22/2020

Tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak
03/08/2020

Disisi dengan nomor surat pengajuan keberatan sesuai administrasi Surat Wajib Pajak

Format Alasan Keberatan * (Pilih salah satu)
 Teks File

File Upload *
Ubah File ...

Ukuran file maksimal 5MB berformat .pdf

Cetakan Surat Keterangan.pdf	94,21 KB	Hapus
------------------------------	----------	-------

< Sebelumnya Selanjutnya >

- n. Dalam hal Wajib Pajak ingin mengubah cara pengisian alasan keberatan, Wajib Pajak dapat mengklik menu "Kembali" dan diarahkan ke pilihan cara pengisian alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf k.

- o. Proses selanjutnya, Wajib Pajak mengisi data pembayaran atas skp yang diajukan keberatan, dengan cara mengisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan/atau nomor Pemindahbukuan (Pbk).


NO.	JENIS BAYAR	NOMOR DOKUMEN	AKSI
1	NTPN	AS123BNMN1231838	[Icon]
2	Pemindahbukuan	PBK-00001/1/WPJ.01/KP.0001/2020	[Icon]
3	NTPN	QWERTYUIOP223235	[Icon]

- p. Dalam hal tidak terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau keberatan diajukan atas SKPN/SKPLB, Wajib Pajak dapat mengklik menu “lanjutkan” untuk beralih ke proses selanjutnya.

4. Prosedur Penandatanganan dan Penyampaian Surat Keberatan

- a. Setelah proses input Surat Keberatan selesai, Wajib Pajak dapat melanjutkan dengan menandatangani Surat Keberatan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang masih berlaku yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

- b. Penandatanganan dilakukan dengan cara Wajib Pajak mengisi *passphrase* dan mengunggah *file* sertifikat elektronik dengan ekstensi *file* .p12 dan kemudian mengklik menu “Submit” untuk mengirimkan Surat Keberatan.



- c. Proses selanjutnya, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Surat Keberatan Wajib Pajak sebagai bukti bahwa keberatan telah berhasil disampaikan.

